



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 16 KOTA SURAKARTA
Nomor: DK.04.00/112.b/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PETUGAS KHUSUS KONSULTASI/PELAYANAN DAN
PENGADUAN TAHUN 2025/2026
SMP NEGERI 16 KOTA SURAKARTA
KEPALA SMP NEGERI 16 KOTA SURAKARTA

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada peserta didik, orang tua/wali, pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat diperlukan layanan konsultasi, pelayanan, serta pengaduan yang efektif, transparan, dan akuntabel;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Petugas Khusus Konsultasi/Pelayanan dan Pengaduan di SMP Negeri 16 Kota Surakarta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 16 Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Petugas Khusus Konsultasi/Pelayanan dan Pengaduan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan;
4. Ketentuan lain yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Petugas Khusus Konsultasi/Pelayanan dan Pengaduan SMP Negeri 16 Kota Surakarta dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Ketua	Yeni Sari Dewi, S.Pd.
Sekretaris	Salam Supaimi, S.Pd
Anggota	Anna Christi Mahanani, S.Psi.
Anggota	Husen Baskara, S.Pd.
Anggota	Indriati, S.Psi.

KEDUA: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan layanan konsultasi kepada peserta didik, orang tua/wali, pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat sesuai kewenangan sekolah.
2. Menerima, mencatat, mengelola, dan menindaklanjuti pelayanan serta pengaduan yang masuk.
3. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan materi pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah dan pihak terkait dalam penyelesaian pengaduan.
5. Menyusun laporan pelaksanaan layanan konsultasi, pelayanan, dan pengaduan secara berkala.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan fungsi tim.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Kepala SMP Negeri 16 Kota Surakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 2 Juni 2025

KEPALA
SMP NEGERI 16 KOTA SURAKARTA
KOTA SURAKARTA



Dra. Sri Mulyani Dwi Hastuti, M.Pd
NIP. 19670920 199512 2 003